BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kute setiap Kute ditetapkan dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan

di bidang pemberdayaan masyarakat.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat Kabupaten yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pengulu adalah pimpinan suatu Kute yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintah Kute adalah Pengulu, sekretaris Kute beserta perangkat Kute lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kute.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kute.
14. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kute yang dibagi secara merata kepada setiap Kute berdasarkan klaster jumlah penduduk.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kute Tertinggal dan Kute Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada

Kute yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kute, angka kemiskinan Kute, luas wilayah Kute dan tingkat kesulitan geografis Kute.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Kute yang selanjutnya disebut IKG Kute adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kute berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada bank umum yang telah ditetapkan.
25. Jumlah Kute adalah jumlah Kute yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
26. Bantuan Langsung Tunai Kute yang selanjutnya disingkat BLT Kute adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kute yang

bersumber dari Dana Kute untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Kute ke setiap Kute;
b. penetapan rincian Dana Kute;
c. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Kute;
d. prioritas penggunaan Dana Kute; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kute.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA KUTE SETIAP KUTE

Pasal 3

(1) Berdasarkan rincian Dana Kute Kabupaten, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Kute setiap Kute.
(2) Rincian Dana Kute setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
    a. Alokasi Dasar setiap Kute;
    b. Alokasi Afirmasi setiap Kute;
    c. Alokasi Kinerja setiap Kute; dan
    d. Alokasi Formula setiap Kute.

Pasal 4

(1) Alokasi Dasar setiap Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Tenggara dibagi secara merata kepada setiap Kute berdasarkan klaster jumlah penduduk sesuai dengan jumlah Kute sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
(2) Jumlah Kute di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak

385 (tiga ratus delapan puluh lima) Kute.

(3) Besaran Alokasi Dasar setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Kute dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kute dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp. 641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kute dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp. 721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Kute dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Kute dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kute Tertinggal dan Kute Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Kute desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh).

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

AA Kute = (0,01 x DD) / {(2 x DST)+ (1 x DT)}

Keterangan:

AA Kute = Alokasi Afirmasi setiap Kute

DD = pagu Dana Kute nasional

DST = jumlah Kute sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Kute tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kute tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Kute.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kute sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Kute.

(5) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Kute penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Alokasi Kinerja setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Kute yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kute di Kabupaten yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

(2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

AK Kute = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumlah Kute)

Keterangan:
AK Kute = Alokasi Kinerja setiap Kute
DD = pagu Dana Kute nasional
jumlah Kute = jumlah Kute nasional

(3) Kute penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kute yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan Kute yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

Skor Kinerja = {(0,20 x Yl) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}

Keterangan:
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Kute

Y1 = pengelolaan keuangan Kute
Y2 = pengelolaan Dana Kute
Y3 = capaian keluaran Dana Kute
Y4 = capaian hasil pembangunan Kute

(6) Pengelolaan keuangan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Kute terhadap total pendapatan APBKute dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKute dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(7) Pengelolaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(8) Capaian Keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Kute dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Kute dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(9) Capaian Hasil Pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dinilai dari :

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

b. perubahan status Kute indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

c. status Kute indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kute dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(10) Data APBKute sebagamina dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sebagamina dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pasal 7

(1) Alokasi Formula setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

AF Kute = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} * AF Kab

Keterangan :

AF Kute = Alokasi Formula setiap Kute
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kute terhadap total penduduk Kute di Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kute terhadap total penduduk miskin Kute di Kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Kute terhadap total luas wilayah Kute di Kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Kute terhadap IKG Kute di Kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

(3) Angka kemiskinan Kute dan tingkat kesulitan geografis Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kute dan IKG Kute

(4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.

(5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Kute untuk setiap Kute tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA KUTE

Pasal 9

(1) Dana Kute disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kute Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK.

(3) Pemotongan Dana Kute Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kute dari bupati kepada kepala KPPN.

(4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute di RKUK kepada Kepala DPMK melalui Camat.

(5) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian :

      1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

      2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat

bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian :

   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

   2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, dengan rincian:

   1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

   2. kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMK melalui Camat, dengan ketentuan :

   a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
      1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
      2. qanun Kute mengenai APBKute;
      3. surat pertanggungjawaban mutlak;
      4. foto publikasi APBKute;
      5. rencana penggunaan Dana Kute;
      6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan;

dan
7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
   1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
   2. qanun Kute mengenai laporan pertanggungjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;
   3. foto publikasi Laporan Pertanggunggjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;
   4. surat pertanggungjawaban mutlak;
   5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
   6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kute Tahap I yang telah disalurkan;
   7. peraturan Pengulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan atau peraturan Pengulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan;
   8. peraturan Pengulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran sebelumnya bagi Kute yang tidak melaksanakan BLT Kute tahun anggaran sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan;
   9. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKUK antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute;
   10. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c angka 1 berupa :
   1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
   2. qanun kute mengenai perubahan APBKute bagi Kute yang melakukan perubahan APBKute;

3. surat pertanggungjawaban mutlak;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kute sampai dengan Tahap II yang telah disalurkan;
5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya; dan
6. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 serta huruf c angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kute.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 dan huruf c angka 5 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.

(5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan elektronik (*softcopy*).

(7) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala BPKD menyampaikan dokumen

persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Kute tahap I untuk kebutuhan BLT Kute bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2, Pengulu memenuhi ketentuan ;

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kute untuk BLT Kute bulan kesatu kepada kepala DPMK melalui Camat; dan

b. Dana Kute untuk BLT Kute bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Pengulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepala DPMK melalui Camat.

(2) Penyaluran Dana Kute tahap II untuk BLT Kute bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Pengulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepala DPMK melalui Camat.

(3) Penyaluran Dana Kute tahap III untuk BLT Kute bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Pengulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepala DPMK melalui Camat.

(4) Pengulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada kepala DPMK melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Pengulu

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 8, Pengulu menyampaikan perubahan peraturan Pengulu dimaksud kepada kepala DPMK melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Pengulu bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

(1) Dalam hal Pengulu tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tidak menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kute tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Kute di RKUN.

(2) Sisa Dana Kute di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 13

(1) Dana Kute diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kute.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kute melalui Badan Usaha Milik Kute.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kute Digital, Kute Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kute menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kute.

(5) Prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 20l9 (COVID-19)*.

(6) Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kute wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(2) BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kute bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kute dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Pengulu.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Kute bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan

BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kute bulan berikutnya menggunakan dana selain Dana Kute untuk BLT Kute setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Kute bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Kute untuk BLT Kute diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kute.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu menetapkan peraturan Pengulu mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kute dan pelaksanaan pemberian BLT Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Kute diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kute setempat.

Pasal 16

(1) Dana Kute dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Camat.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Kute untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.

Pasal 17

(1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute termasuk pelaksanaan BLT Kute.

(2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kute dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Bupati melalui Perangkat Kabupaten terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

a. sisa Dana Kute di RKUK; dan

b. capaian keluaran Dana Kute.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Pengulu mengenai sisa Dana Kute di RKUK.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Kute, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

(1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kute yang melibatkan Pengulu.

(2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten melaporkan perkembangan proses perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati secara berkala.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Kute tidak melaksanakan BLT Kute selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kute sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kute yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Kute tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kute yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Pengulu yang diketahui oleh Camat.

(5) Bupati menandai Kute yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kute dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Kute tidak melaksanakan BLT Kute selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kute sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kute yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kute yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Pengulu yang diketahui oleh Camat.

(4) Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Kute melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kute tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKUK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Pengulu dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara kepala BPKD dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 23

Ketentuan mengenai :

a. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

d. format rencana penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

e. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2020.